



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukoharjo, xx Oktober xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxx xx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 19 Oktober 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/27/X/2003 tertanggal 19 bulan Oktober tahun 2003.



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK KE I (Laki-laki tanggal lahir xx September xxxx lulus SMA) sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1792/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 11 bulan Maret tahun 2009.
2. ANAK KE II (Perempuan tanggal lahir xx Pebruari xxxx masih sekolah kelas x SMA) sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1791/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 11 bulan Maret tahun 2009
3. ANAK KE III (Perempuan tanggal lahir xx Juni xxxx masih sekolah kelas x SMP) sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6445/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 18 Agustus 2011.

4. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal tujuh belas bulan Maret tahun 2022 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 3313-KM-22062022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal dua puluh dua bulan Juni tahun 2022.

5. Bahwa Pemohon akan mengurus Jual Beli berupa sebidang Tanah sebagaimana dalam SHM Nomor 2828 Luas 305 M²; yang terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar atas nama SUAMI PEMOHON, oleh karena anak Pemohon ditetapkan sebagai salah satu Nama Pemegang Hak yang bernama ANAK KE II dan ANAK KE III belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama: ANAK KE II dan ANAK KE III, guna mewakili pengurusan administrasi tersebut.

6. Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), oleh karena anak Pemohon (ANAK KE II) dan (ANAK KE III) belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : ANAK KE II dan ANAK KE III.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : ANAK KE II (Perempuan tanggal lahir xx Pebruari xxxx) dan ANAK KE III (Perempuan tanggal lahir xx Juni xxxx), untuk mengurus Jual Beli berupa sebidang Tanah sebagaimana dalam SHM Nomor 2828 Luas 305 M²; yang terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/536/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tertanggal 30 September 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.1).;

Halaman 3 dari 14, Penetapan No. 196/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atik Puji Lestari NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14-05-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 383/27/X/2003 tanggal 19 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE II Nomor 1791/TP/2009 yang lahir pada tanggal 8 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 11 Maret 2009. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE III Nomor 6445/TP/2011 yang lahir pada tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Agustus 2011. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3313082206220001 tanggal 06-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 3313-KM-22062022-0014 tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.7) ;

Halaman 4 dari 14, Penetapan No. 196/Pdt.P/2024/PA.Skh



8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2828 yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 22 Oktober 2008. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.8) ;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama.
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak.
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah atas dua orang anaknya;
- Bahwa nama anak tersebut adalah ANAK KE II Dan ANAK KE III;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal di rumah karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak anak tersebut tetap terurus dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli tanah SHM Nomor 2828 Luas 305m2 yang terletak xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atas nama SUAMI PEMOHON;



2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama.
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak.
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah dua orang anak.
- Bahwa nama anak tersebut adalah .ANAK KE II dan ANAK KE III ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal di rumah karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli sebidang tanah SHM ;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai tiga orang anak , namun suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak / anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena dua orang anak masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak / anak-anak tersebut, khususnya untuk anak kedua dan anak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.8, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat-alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.6 (Keterangan Domisili, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 19 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran Anak) terbukti bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Sertifikat Tanah) terbukti bahwa Pemohon tengah mengurus jual beli atas tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 2828;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK KE II Dan ANAK KE III;
3. Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami/istrinya yang bernama SUAMI PEMOHON ;
4. Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 karena sakit;
5. Setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 8 dari 14, Penetapan No. 196/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
8. Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus penjualan sebidang tanah SHM nomor 2828;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang akan dimintakan perwalian, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas kedua anaknya yang bernama ANAK KE II Dan ANAK KE III, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama **ANAK KE II** dan **ANAK KE III** terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, dan tidak terbukti bahwa kekuasaan Pemohon atas anak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon selaku ibu kandung dari **ANAK KE II** dan **ANAK KE III**, tidak perlu lagi ditunjuk sebagai wali, karena Pemohon sebagai orang tua mempunyai kekuasaan atas anak tersebut dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 14, Penetapan No. 196/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri adalah tidak tepat, sebab dari segi terminologi orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan demikian juga sebaliknya, sekalipun dari segi fungsi dan tujuan adalah sama, yakni untuk menjalankan pengasuhan terhadap anak dibawah umur, di mana orang tua ataupun wali sama-sama dapat mewakili anak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan tujuan agar Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon tersebut di atas yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, yakni mengurus harta peninggalan suami Pemohon Maka oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut secara substantif lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh sebab itu, maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi Pejabat/Instansi Pemerintah maupun Swasta yang berkepentingan, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan hukum yang

Halaman 11 dari 14, Penetapan No. 196/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili kedua anaknya yang bernama **ANAK KE II** dan **ANAK KE III** mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan termasuk untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah sesuai dengan kaidah Fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) atas masyarakat (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut di atas berwenang, berkompeten secara hukum mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang Pemohon sebagai orang tua sedang tidak dicabut haknya sebagai pemegang kekuasaan terhadap anaknya, serta kekuasaan orang tua juga diperkenankan sepanjang kepentingan anak menghendaki dan kewenangan yang diberikan dengan ketentuan tidak akan menimbulkan kerugian bagi si anak. Apabila ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua menimbulkan kerugian bagi si anak, maka si anak dapat menuntut kerugian kepada orang tua yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Halaman 12 dari 14, Penetapan No. 196/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai ibu kandung berhak mewakili kedua anaknya yang bernama **ANAK KE II** dan **ANAK KE III**, mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, termasuk untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp275.000,-** (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan *tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah* oleh Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharno, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Halaman 13 dari 14, Penetapan No. 196/Pdt.P/2024/PA.Skh



Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 50.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 140.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp **275.000,00**

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);